

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang pertanahan, hukum agraria melakukan perubahan yang sangat fundamental, yaitu perubahan dari hukum Agraria kolonial menjadi hukum agraria nasional yang mempunyai sifat unifikasi hukum. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Hukum Agraria Nasional merupakan penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta sering kali dikaitkan dengan keberadaan tanah swapraja yaitu dengan keberadaan Sultan Ground dan pakualaman Ground, tanah swapraja yaitu tanah yang merupakan peninggalan kolonial belanda.

Di Daerah istimewa Yogyakarta, mengenai pertanahannya hanya ada Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yaitu tanah. Tanah kesultanan ialah tanah yang dimiliki oleh kesultanan, dan tanah pakualaman yaitu tanah yang dimiliki oleh pakualam. Pasal 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY menyebutkan bahwa kesultanan dan pakualaman merupakan

suatu lembaga hukum yang dapat memiliki tanah. Tanah kesultanan dan tanah kadipaten merupakan tanah keprabon dan tanah bukan keprabon di seluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah keprabon yaitu tanah yang di gunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya seperti pagelaran, kraton, sripanganti, tanah untuk makam raja dan kerabat (terletak di Kotagede, imogiri, dan Giriloyo), alun-alun, mesjid, taman sari, pesanggrahan, dan petilasan. Sedangkan tanah bukan keprabon terdiri atas dua jenis tanah, yaitu tanah yang digunakan penduduk/lembaga dengan hak (*magersari*, *ngindung*, hak pakai, hutan, kampus, rumah sakit, dan lain-lain) dan tanah yang digunakan penduduk tanpa alas hak.

2. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah dengan status Hak Milik di Yogyakarta disebabkan oleh:
 - a. Faktor ekonomi : untuk menghindari penguasaan atas tanah di daerah istimewa Yogyakarta yang dikuasai oleh rakyat yang kalangan ekonomi atas yang dilakukan secara berlebihan
 - b. Faktor sejarah : usaha yang dilakukan pemerintah belanda untuk menguasai tanah di Indoesia dengan Cara *domeinverklaring*, yang mengakibatkan pemerintah Yogyakarta mengantisipasi dan mencegah penguasaan tanah oleh warga non pribumi

- c. Faktor Yuridis : dengan masih memberlakukan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta PA VIII Nomor K.898/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi meskipun telah dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di daerah istimewa yogyakarta yang disesuaikan dengan kebiasaan yang didampingi dengan keluarnya peraturan daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan berlakunya Undang-Undang No 5 tahun 1960

3. Saran

1. Bagi pemerintah, perlu adanya tinjauan terhadap peraturan pertanahan Di Yogyakarta, dan tinjauan terhadap bekas tanah swapraja atau tanah peninggalan penjajahan belanda dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga status tanah peninggalan penjajahan belanda dapat dikategorikan menjadi tanah negara atau bukan, dengan adanya tinjauan ini maka bagi masyarakat yang menduduki tanah negara di daerah istimewa yogyakarta, tidak semata-mata di klaim menjadi tanah kesultanan.
2. Selain adanya tinjauan terhadap tanah-tanah swapraja, juga perlu adanya tinjauan ulang terhadap Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta PA VIII Nomor K.898/A/1975

tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi, guna menciptakan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum di bidang pertanahan yang berdasarkan unifikasi hukum agraria yang berlaku. Dengan melihat alasan-alasan pemerintah Daerah Untuk tetap memberlakukan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta PA VIII Nomor K.898/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi, maka perlu adanya penghapusan terhadap peraturan larangan tersebut.

Peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara nasional. Untuk menjamin keastian hukum dan tidak membuat masyarakat Warga Negara Indonesia merasa terjadinya diskriminasi maka, perlunya Pencabutan atas SK Gubernur tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Badan pembinaan hukum nasional dkk, *simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan kedudukan tanah-tanah adat dewasa ini*, Binacipta, 1977, banjarmasin

Benny Setiana, *Tionghoa dalam pusran politik*, elkasa, jakarta, 2002

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Cet 11-jakarta 2007

Bushar Muhammad, *asas – asas hukum adat suatu pengantar*, cet-11, pradnya paramita, Jakarta, 2002.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia; Suatu telaah dari sudut pandang praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989

Gatut Murniatno, Murianto, DKK, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, 1989

Hasanah Wargakusumah, *Hukum agraria I, Buku panduan Mahasiswa*, Jakarta : P.T. Prenhalindo, 1992

H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Muchsin, imam koeswahyono, soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*, PT Refika Aditama, bandung, 2014

Ni'matul Huda, *daerah istimewa yogyakarta dalam perdebatan konstitusi dan perundang-undangan di indonesia* , cet-1, Nusa Media, Bandung, 2013

Paulus, *kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945 Khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa*, Pradnya Paramitha, jakarta, 1983

- R. Ay. Sri Retno Kusumo dewi, mengenal hukum (suatu pengantar), liberty, 2006
- Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, N. M. Masa Baru. Bandung, 1962,
- Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Graha ilmu, cet-1, yogyakarta,2011
- Sarjita, Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005
- selo sumardjan,*perubahan sosial di yogyakarta*,gadjah mada University Press,cetakan ketiga, 1991
- S. Guatama, *Warga Negara dan Negara Asing*, sumur, Bandung, 1976
- Soedarisman P., *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 1984,hlm.280: suhartono, *apanage dan bekel perubahan sosial di surakarta 1830-1920*,Tiara Wacana,Yogakarta,1991,
- Soedikno Mertokusumo (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo-I), *Hukum dan politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1988
- Soedjarwo soeromihardjo, *mengkritisi undang- undang pokok agraria 'meretas jalan menuju penataan kembali politik agraria nasional*,cetakan pertama oktober 2009,cerdas pustaka,
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum antar Golongan, ke Hukum Antar Adat*,bandung 1971
- Urip santoso, *hukum Agraria kajian komprehensif*, cet 1 kencana, jakarta, 2012
- Widjaj Gunawan dan muljadi kartini, Hak-Hak atas tanah, jakarta, Penada Media
- Wirjon prodjodikoro dalam Eddy Ruchiyat, politik pertanahan nasional sampai orde reformasi, cet-2, 2004
- Yudhi Setiawan, *Hukum Pertanahan teori dan Praktik*, cet-1, bayumedi publishing, malang, juli 2010

Perundang-Undangan

Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta NO. K. 898/1/a/1975
tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada
Seorang Wni Non Pribumi

Undang-Undang No 5 tahun 1969 tentang Pokok-pokok agraria

Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Sumber lain

Ari susanto, *MonarkiYogya, 'inkonstitusional'*, Kompas Jakarta.

Bagir manan, *Varia* peradilan No. 290 januari 2010

Heru wahyukismoyo, penjaga gawang Keistimewaan Yogyakarta,
Yogyakarta, 17 juli 2012

[http://selamatkan
bumi.com/darurat-agraria-yogyakarta-tinjauan-hukum-
atas-situasi-terkini/pada tanggal 8 Mart 2015, pukul 07.42 WIB](http://selamatkanbumi.com/darurat-agraria-yogyakarta-tinjauan-hukum-atas-situasi-terkini/pada%20tanggal%208%20Mart%202015,%20pukul%2007.42%20WIB)

Maria S,W Sumadjono, *Pengaturan hak atas tanah beserta bangunan*,
Kompas, Jakarta,

Operasi senyap memindah ibu kota,Majalah tempo, edisi khusus,23
Agustus 2015,